



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : 3381/10/DJE/2018

28 Juni 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Besaran HIP BBN Bulan Juli 2018

Yang terhormat,

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1770 K/12/MEM/2018, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) bulan Juli 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

Nomor : 3381/10/DJE/2018

Tanggal : 28 Juni 2018

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)
BULAN JULI 2018**

		BIODIESEL		HIP BIODIESEL	
RATA-RATA HARGA CPO KPB (RUPIAH/KILOGRAM)		FORMULA		HIP BIODIESEL (RUPIAH/LITER)	
25 Mei 2018 s.d. 24 Juni 2018	7.740	HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m ³ + Ongkos Angkut		Juli 2018	7.949 + Ongkos Angkut
		BIOETHANOL		HIP BIOETANOL (RUPIAH/LITER)	
RATA-RATA TETES TEBU KPB (RUPIAH/KILOGRAM)		FORMULA		HIP BIOETANOL (RUPIAH/LITER)	
25 Agustus 2017 s.d. 24 Juni 2018	1.533	HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter		Juli 2018	9.900

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1770 K/12/MEM/2018;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Mei 2018 s.d. 24 Juni 2018.

Direktur Jenderal,

Rida Mulyana

